



PUTUSAN
Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA, berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 147-149, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Ketua I Tn. Surya Wijaya, Ketua II Tn. Darius Limantara, Sekretaris Ny. Indah Dewi dan Bendahara Tn. Bambang Wibowo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Dwi Heru & Rekan", beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 23 A, Kota Salatiga atau di Perumahan Bukit Permata Puri, Jalan Bukit Barisan C1 Nomor 1 a, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Terhadap:

1. **IVAN DWI KUSUMA SUJANTO**, bertempat tinggal di Jalan TM Aries Blok D.1/I.Q, RT 006, RW 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. **SRIJATI SULAEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 24, RT 008, RW 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **TONNI SUPRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 24, RT 008, RW 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EDWIN LISTYO SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 24, RT 008, RW 001, Desa Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
5. **REDJOSO MULJONO**, bertempat tinggal di Jalan Madukoro I/10, RT 001, RW 001, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
6. **LANNA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan TM Aries Blok D.1/I.Q, RT 006, RW 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
7. **CHRISTINE KUSUMA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 339, RT 002, RW 001, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
8. **JULIA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Senjoyo 16 D, RT 004, RW 004, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
9. **SRI DJAJATI**, bertempat tinggal di Jalan Widoharjo Nomor 47, RT 002, RW 001, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
10. **HERYANTO TANAKA**, bertempat tinggal di Jalan Cempolo Rejo VII Nomor 10, RT 006, RW 003, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Law Firm Yosep Parera", beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;
Para Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai memenuhi isi Akta Perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015;
3. Menyatakan Akta Perdamaian berikut Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015 batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut;
6. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon, yaitu:
 - a. Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-57 AH.04.04-2019 tanggal 25 Maret 2019, alamat kantor Jalan Cempaka Putih Tengah XXXIII Nomor 18, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat;
 - b. Amanda Rizki Utama, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-149 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020, alamat kantor *Law Office* Dedi Suwasono & *Partners*, Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang;
 - c. Eko Roesanto Fieryanto, S.H.
SK Nomor AHU-156 AH.04.03-2019 tanggal 25 Juli 2019, alamat kantor Griya Utama Bangetayu II 12 B, Jalan Sedayu Kelapa, RT 007, RW 001, Kelurahan Bangetayu Kulon, Semarang;
 - d. Victor Sandi Quartia, S.H.

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Nomor AHU.161-AH.04.03-2019 tanggal 23 Agustus 2019, alamat kantor Jalan Baratajaya XX Nomor 46, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya;

e. Bambang Muntaha, S.H., M.H.

SK Nomor AHU-260 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021, alamat kantor Jalan Jatiraya Nomor 82, RT 01/03, Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

f. Iwan Budisantoso, S.H., M.Kn.

SK Nomor AHU-33 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019, alamat kantor di Jalan Kimar I Nomor 236, Pandean Lamper, Gayamsari, Kota Semarang;

7. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) kurator yang akan ditetapkan setelah Kurator selesai dalam melaksanakan tugasnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) belum jatuh tempo sehingga prematur (*exceptio dilatoria*);
2. Permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 22 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.172.500,00 (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ivan Dwi Kusuma Sujanto, 2. Srijati Sulaeman, 3. Tonni Suprianto, 4. Edwin Listyo Supriyanto, 5. Redjoso Muljono, 6. Lanna Wijaya, 7. Christine Kusuma Dewi, 8. Julia Wijaya, 9. Sri Djajati, 10. Heryanto Tanaka, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang, *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tertanggal 22 Maret 2022;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana telah lalai memenuhi isi Akta Perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015;
3. Menyatakan Akta Perdamaian berikut Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015 batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjuk Hakim Pengawas dalam kepailitan *a quo*;
6. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon, yaitu:
 - a. Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-57 AH.04.04-2019 tanggal 25 Maret 2019, alamat

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Jalan Cempaka Putih Tengah XXXIII Nomor 18, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat;

b. Amanda Rizki Hutama, S.H., M.H.

SK Nomor AHU-149 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020, alamat kantor *Law Office* Dedi Suwasono & *Partners*, Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang;

c. Eko Roesanto Fieryanto, S.H.

SK Nomor AHU-156 AH.04.03-2019 tanggal 25 Juli 2019, alamat Griya Utama Bangetayu II 12 B, Jalan Sedayu Kelapa RT 007, RW 001, Kelurahan Bangetayu Kulon, Semarang;

d. Victor Sandi Quartia, S.H.

SK Nomor AHU.161-AH.04.03-2019 tanggal 23 Agustus 2019, alamat kantor Jalan Baratajaya XX Nomor 46, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya;

e. Bambang Muntaha, S.H., M.H.

SK Nomor AHU-260 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021, alamat kantor Jalan Jatiraya Nomor 82, RT 01/03, Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

f. Iwan Budisantoso, SH., M.Kn.

SK Nomor AHU-33 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019, alamat kantor Jalan Kimar I Nomor 236, Pandean Lamper, Gayamsari, Kota Semarang;

7. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) kurator yang akan ditetapkan setelah Kurator selesai dalam melaksanakan tugasnya;

8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Agustus

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 31 Mei 2022;
3. Menolak permohonan Para Pemohon/Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon/Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dalam keadaan pailit;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor”;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut permohonan Pemohon untuk pengujian undang-undang terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) serta Pasal 295 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak semua pasal yang dimohonkan dikabulkan, untuk pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293 ayat (1) telah dikabulkan bahwa diperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh Kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitur, sedangkan 1 (satu) pasal yang dimohonkan pengujian undang-undang telah ditolak, yaitu Pasal 295 ayat (1) undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya: "Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini", yang berarti bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya terbuka terhadap putusan perkara yang murni lahir dari kepailitan, bukan terhadap putusan yang berasal dari permohonan PKPU;

- Bahwa pengajuan peninjauan kembali perkara *a quo* bermula dari diajukannya permohonan PKPU oleh Henry George Surjokentjono, Herawati, Lindiawati/Tan Side Lieng, dan Siem Oei Kok terhadap Koperasi Simpan Pinjam Intidana dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 3 September 2015, yang berakhir dengan disahkannya Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa sedangkan Para Termohon Peninjauan Kembali (Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Srijati Sulaeman, Tonni Suprianto, Edwin Listyo Supriyanto, Redjoso Muljono, Lanna Wijaya, Christine Kusuma Dewi, Julia Wijaya, Sri Djajati dan Heryanto Tanaka) merupakan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Pemohon Peninjauan Kembali) yang mempunyai simpanan berjangka yang didalilkan telah jatuh tempo serta dapat ditagih, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembayaran sebagaimana isi Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 yang telah disahkan (dihomologasi) dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015, sehingga mereka mendalilkan Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Pemohon

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali) telah wanprestasi, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian tersebut berikut putusan pengesahan perdamaianya;

- Bahwa perkara *a quo* bermula dari permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Anggota yang mengklaim sebagai Kreditor Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan sebagian Anggota Koperasi yang lainnya (Para Termohon Peninjauan Kembali) kemudian mengajukan permohonan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) yang telah diputus perkaranya dalam tingkat kasasi dan kemudian diajukan peninjauan kembali dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 295 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU perkara *a quo* sudah tidak ada pintu masuk untuk upaya hukum peninjauan kembali, akan tetapi oleh karena dari awal perkara telah terjadi kesalahan yang sangat mendasar dalam proses permohonan PKPU yang diajukan Para Pemohon PKPU, juga Para Pemohon Pembatalan Perdamaian dalam perkara *a quo* yang tidak pernah dipertimbangkan dan dikoreksi dalam putusan sebelumnya, maka Mahkamah Agung sesuai kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi, "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang ada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman", maka Mahkamah Agung secara eksepsional sesuai kewenangannya dapat mengoreksi putusan tersebut;
- Bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang dinyatakan berlaku kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014) mendefinifikan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;

- Bahwa kegiatan koperasi antara lain adalah mengumpulkan uang/dana dari dan untuk anggota koperasi sehingga kegiatan tersebut mirip dengan lembaga keuangan lainnya, antara lain Bank ataupun Lembaga Asuransi, yang kegiatannya mengumpulkan dana/uang dari masyarakat/dana publik;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4), (5) *juncto* Pasal 223 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU *juncto* Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa permohonan PKPU dan atau permohonan pernyataan pailit terhadap Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, oleh karenanya Anggota Koperasi tidak berhak mengajukan permohonan PKPU atau permohonan pailit terhadap koperasi baik terhadap modal yang sudah disetorkan oleh anggota kepada koperasi maupun terhadap tagihan anggota untuk hak-hak anggota yang belum dibayarkan oleh koperasi, karena anggota koperasi bukanlah kreditor bagi koperasi, namun adalah sebagai pemilik koperasi;
- Bahwa prinsip-prinsip koperasi dan undang-undang perkoperasian mengatur tentang Rapat Anggota adalah merupakan kekuasaan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan pada koperasi [Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian], sehingga permohonan PKPU maupun permohonan pailit koperasi seharusnya hanya dapat diajukan setelah adanya persetujuan dalam Rapat Anggota terutama jika PKPU/kepailitan itu diajukan/bermula dari Anggota Koperasi, hal tersebut mengingat kepentingan hukum masyarakat terutama para anggota penyimpan lainnya dan terkait pula pada asas keberlangsungan koperasi:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sedangkan dalam hal Debitor adalah badan hukum koperasi, permohonan pailit/penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) seharusnya diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian;
- Bahwa selain itu, karena pada saat ini perkembangan perekonomian sangat dinamis, antara lain koperasi dapat melibatkan dana masyarakat/publik, maka perlu adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga jasa keuangan seperti halnya bank dan lembaga keuangan mikro, permohonan pailit/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi tersebut seharusnya diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 2 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 223 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU *juncto* Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa permohonan pernyataan pailit ataupun permohonan PKPU yang berakhir dengan pailit yang diajukan oleh sebagian Anggota Koperasi terhadap koperasi akan mengakibatkan tidak terlindunginya hak simpanan dari mayoritas anggota penyimpan, apalagi bila jumlah aset koperasi tersebut tidak sebanding dengan kewajiban koperasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Para Pemohon PKPU (Henry George Surjokentjono dan kawan-kawan) juga Para Pemohon Pembatalan Perdamaian (Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan kawan-kawan) yang merupakan para Anggota Koperasi, tidak mempunyai *legal standing*/hak gugat untuk mengajukan permohonan PKPU maupun permohonan pembatalan perdamaian terhadap Koperasi Simpan Pinjam Intidana, karena Para Pemohon tersebut merupakan Anggota Koperasi yang berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah pemilik koperasi sehingga untuk mengajukan PKPU ataupun pailit harus mendapat persetujuan Rapat Anggota yang merupakan organ/kekuasaan tertinggi koperasi;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022 *juncto* Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2022/PN Niaga Smg., tanggal 22 Maret 2022 *juncto* Putusan (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 3 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022 *juncto* Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2022/PN Niaga Smg., tanggal 22 Maret 2022 *juncto* Putusan (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 3 September 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA** tersebut;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022 *juncto* Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg., tanggal 22 Maret 2022 *juncto* Putusan (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 3 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana kembali dalam keadaan semula dan tidak dalam keadaan pailit;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 9.980.000,00 |
| Jumlah | Rp10.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022